



PUTUSAN

Nomor : 756/Pid.B/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **WIDYA MAWARTI Binti WARASDI.**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 24 Maret 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : No. 46 Rt.06, Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo, Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Jambi oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
5. Pengalihan Penahanan dari Penahanan Rutan menjadi Penahanan Rumah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 17 Desember 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan rumah sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Dalam Perkara ini terdakwa didampingi penasehat hukumnya Tengku Ardiansyah, S.H , Drs. Sugino, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bogor No.122 Villa Karya Mandiri Mendalo Darat Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2020 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tertanggal 7 Desember 2020 dengan Nomor Register No.619/SK/Pid/2020/PN Jmb;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 756/Pid.B/2020/PN.Jmb tertanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 756/Pid.B/2020/PN.Jmb tertanggal 28 Januari 2021 tentang Penetapan Hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 No. Reg.Perkara : PDM-280/JAMBI/01/2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan **WIDYA MAWARTI Binti WARASDI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana, **Barang Siapa, Dengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, sebagaimana dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 372 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa **WIDYA MAWARTI Binti WARASDI** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Sewa Kendaraan mobil jenis Mazda VX-1 No.pol BH 1401 HN selama 5 hari terhitung tanggal 05 Maret 2020 sampai tanggal 10 Maret 2020 antara WIDYA MAWARTI (Selaku penyewa) dengan OKTA SURYADINATA (pemilik kendaraan) tertanggal 05 Maret 2020.
 - Foto Copy Legalisir BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) jenis Mazda VX-1 No.pol BH 1401 HN atas nama OKTA SURYADINATA.
 - Foto Copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) jenis Mazda VX-1 No.pol BH 1401 HN atas nama OKTA SURYADINATA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Sewa Kendaraan mobil jenis Daihatsu Xenia No.pol BH 1391 MJ selama 5 hari terhitung tanggal 05 Maret 2020 sampai tanggal 10 Maret 2020 antara WIDYA MAWARTI (Selaku penyewa) dengan ERYANTO (pemilik kendaraan) tertanggal 05 Maret 2020.
- Foto Copy Legalisir BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) jenis Daihatsu Xenia No.pol BH 1391 MJ atas nama INDRAWATI.
- Foto Copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) jenis Daihatsu Xenia No.pol BH 1391 MJ atas nama INDRAWATI.

Di lampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat mobil jenis Mazda VX-1 No.pol BH 1401 HN milik OKTA SURYADINATA beserta kunci kontak.

Diserahkan kepada saksi korban Okta Suryadinata.

4. Agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan 13 April 2021 didepan persidangan yang pada pokoknya;

1. Menyatakan terdakwa WIDYA MAWARTI Binti WARASDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primai dan dakwaan Subsidair.atau menyatkan perbuatan terdakwa adalah bukan perbuatan pidana (onslag van recht vervolging)
2. Membebaskan terdakwa oleh karenannya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Mengembalikan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan Martabat pada keadaan semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan pada tanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-280/JBI/11/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa la terdakwa **WIDYA MAWARTI Binti WARASDI** pada tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 di di Jl. Paus Perumahan Bumi Paal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Indah Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara terdakwa ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan nya bukan karena kejahatan***, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa WIDYA MAWARTI, Pada tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 Wib, TERDAKWA AISYAH menghubungi ayah saksi korban a.n. ERIYANTO mengatakan jika ada keponakannya a.n. Terdakwa WIDYA MAWARTI ingin merental mobil, kemudian saat itu juga sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa WIDYA MAWARTI langsung menghubungi ayah saksi korban dan mengatakan ingin merental 2 (dua) unit mobil untuk berangkat ke Kab. Merangin, Selanjutnya hari besoknya pada tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa WIDYA MAWARTI bersama BRAM JULIANZA (suami terdakwa), yang diantar oleh suami TERDAKWA. AISYAH a.n. sdr. IRWANSYAH Als ABAH datang kerumah ayah saksi ERIYANTO (korban) di Jl. Paus Perumahan Bumi Paal Merah Indah Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi, kemudian saat itu Terdakwa WIDYA MAWARTI beserta sdr. BRAM JULIANZA dan IRWANSYAH Als ABAH dipersilahkan masuk ke dalam rumah dan duduk kursi ruang tamu dan saat itu saksi korban sedang bersama dengan ayah saksi korban (ERIYANTO) dan ibu saksi korban (INDRAWATI), Kemudian saat itu Terdakwa WIDYA MAWARTI menyampaikan ingin menyewa/merental mobil milik saksi korban Jenis Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN dan mobil milik ayah saksi korban Jenis Xenia warna Hitam BH 1391 MJ untuk berangkat ke Kab. Merangin, yang mana terdakwa WIDYA MAWARTI menyampaikan kepada kami dengan mengatakan ***“saya mau rental mobil 2 unit selama 5 hari untuk ke Kab. Merangin”*** kemudian saksi mengatakan ***“Sewanya 300 Ribu Perharinya”*** kemudian Terdakwa WIDYA MAWARTI langsung memberikan / menyerahkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai panjar uang pertama untuk rental 2 unit mobil tersebut masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi pun menyerahkan kunci beserta STNK 2 unit mobil tersebut, kemudian saksi pun membuatkan Surat Perjanjian Sewa Kendaraan sebanyak 2 buah yang pertama Surat Perjanjian Rental antara saksi dengan Terdakwa WIDYA MAWARTI sedangkan surat yang kedua Surat Perjanjian Rental antara ayah saksi (ERIYANTO) dengan Terdakwa WIDYA MAWARTI yang masing-masing tertanggal 05 Maret 2020 dengan batas waktu sewa terhitung tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020, Kemudian 2 unit mobil dibawa oleh Terdakwa WIDYA MAWARTI dan suaminya a.n. BRAM JULIANZA, Namun hingga saat ini mobil milik saksi korban dan mobil milik ayah saksi korban tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa WIDYA MAWARTI hingga akhirnya setelah lewat jangka waktu dari Surat Perjanjian Sewa Kendaraan tersebut saksi korban menghubungi Ke nomor HP Terdakwa WIDYA MAWARTI sudah tidak aktif lagi hingga akhirnya saksi korban melaporkan Terdakwa WIDYA MAWARTI ke Polda Jambi.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah RP.138.000.000 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela tanggal 25 Januari 2021;

1. Menolak Nota keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana Register Nomor **756/Pid.B/2020/PN-Jmb** atas nama terdakwa **Widya Mawaradi Binti Warasdi**, dilanjutkan dengan memeriksa saksi-saksi tersebut;
3. Menetapkan Biaya perkara akan diperhitungkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan para saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu :

1. Keterangan Saksi **OKTA SURYADINATA Bin ERYANTO**, pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah TERDAKWA. WIDYA MAWARTI yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) yang berprofesi sebagai Guru Tata Boga di SMK 4 Simpang Tuan Kab. Tanjung Jabung Timur.
 - Bahwa yang menjadi korban terhadap tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa WIDYA MAWARTI tersebut adalah diri saksi sendiri (OKTA SURYADINATA) dan ayah saksi atas nama ERYANTO.
 - Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa WIDYA MAWARTI tersebut adalah berupa 1 unit mobil Jenis Mazda warna Silver V-XI BH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1401 HN milik saksi sendiri dan 1 unit mobil Jenis Xenia warna Hitam BH 1391 MJ milik ayah saksi a.n. ERYANTO.

- Bahwa tindak pidana Penggelapan terhadap 1 unit mobil Jenis Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN dan 1 unit mobil Jenis Xenia warna Hitam BH 1391 MJ yang telah dilakukan penggelapan oleh Terdakwa WIDYA MAWARTI tersebut terjadi pada tanggal 05 Maret 2020 di rumah sdr. ERLYANTO (ayah saksi) di Jl. Paus Perumahan Bumi Paal Merah Indah Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi ketika Terdakwa WIDYA MAWARTI menyewa mobil milik saksi dan milik ayah saksi tersebut.

- Bahwa 1 unit mobil Jenis Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN dan 1 unit mobil Jenis Xenia warna Hitam BH 1391 MJ yang telah dilakukan penggelapan oleh Terdakwa WIDYA MAWARTI tersebut adalah benar merupakan mobil milik saksi sendiri dan milik ayah saksi a.n ERYANTO.

Yang mana 1 unit mobil Jenis Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN milik saksi tersebut sesuai bukti BPKB beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama saksi sendiri (OKTA SURYADINATA) sedangkan STNK Aslinya saksi serahkan kepada WIDYA MAWARTI ketika menyewa mobil tersebut.

1 unit mobil Jenis Xenia warna Hitam BH 1391 MJ milik ayah saksi ERYANTO tersebut sesuai bukti BPKB beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama ibu saksi (INDRAWATI) sedangkan STNK Aslinya juga diserahkan oleh ayah saksi kepada WIDYA MAWARTI ketika menyewa mobil tersebut.

- Bahwa bukti yang menyatakan jika 1 unit mobil Jenis Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN dan 1 unit mobil Jenis Xenia warna Hitam BH 1391 MJ tersebut telah di sewa oleh Terdakwa WIDYA MAWARTI yang hingga saat ini tidak dikembalikan sebagaimana laporan tindak pidana Penggelapan yang saksi buat tersebut adalah berupa :

1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Kendaraan mobil Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN antara WIDYA MAWARTI selaku penyewa dengan atas nama saksi (OKTA SURYADINATA) selaku pemilik kendaraan tertanggal 05 Maret 2020 untuk sewa kendaraan selama 5 hari dengan biaya sewa Rp. 300.000,- perhari terhitung mulai tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020.

1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Kendaraan mobil Xenia warna Hitam BH 1391 MJ antara WIDYA MAWARTI selaku penyewa dengan atas nama ayah saksi (ERYANTO) selaku pemilik kendaraan tertanggal 05 Maret 2020

Putusan Nomor 756/Pid.B/2020/PN Jmb

Halaman 6 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sewa kendaraan selama 5 hari dengan biaya sewa Rp. 300.000,- perhari terhitung mulai tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020.

- Bahwa biaya sewa yang telah diberikan oleh Terdakwa WIDYA MAWARTI sehubungan dengan penyewaan 1 unit mobil Jenis Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN dan 1 unit mobil Jenis Xenia warna Hitam BH 1391 MJ hanya baru dibayar uang panjar saja sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada masing-masing unit kendaraan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam masing-masing Surat Perjanjian Sewa Kendaraan dimaksud.
- Bahwa saksi yang mengetahui, melihat dan menyaksikan jika Terdakwa WIDYA MAWARTI telah menyewa 1 unit mobil Jenis Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN milik saksi dan 1 unit mobil Jenis Xenia warna Hitam BH 1391 MJ milik sdr. ERYANTO tersebut adalah ibu saksi a.n. INDRAMATI, kemudian suami dari Terdakwa WIDYA MAWARTI sendiri a.n. ABRAHAM JULIANZA, kemudian paman dari Terdakwa WIDYA MAWARTI a.n. IRWANSYAH dan TERDAKWA. SITI AISYAH yang merupakan bibik dari TERDAKWA. WIDYA MAWARTI.
- Bahwa yang membuat saksi dan ayah saksi atas nama ERYANTO menjadi yakin dan percaya untuk menyewakan 1 unit mobil Jenis Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN dan 1 unit mobil Jenis Xenia warna Hitam BH 1391 MJ kepada Terdakwa WIDYA MAWARTI tersebut karena TERDAKWA WIDYA MAWARTI mengaku sebagai Pegawai Neger Sipil kemudian sebelum melakukan penyewaan tersebut Terdakwa WIDYA MAWARTI meminta bibiknya a.n. SITI AISYAH yang merupakan tetangga ayah saksi terlebih dahulu menghubungi ayah saksi jika Terdakwa WIDYA MAWARTI akan menyewa mobil dimaksud.
- Bahwa setelah lewat batas waktu jatuh tempo penyewaan mobil dimaksud upaya yang telah saksi lakukan mengetahui jika 1 unit mobil Jenis Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN dan 1 unit mobil Jenis Xenia warna Hitam BH 1391 MJ tersebut telah digelapkan oleh TERDAKWA. WIDYA MAWARTI tersebut yaitu saksi beberapa kali menghubungi TERDAKWA WIDYA MAWARTI namun HP nya tidak aktif lagi hingga saat ini, dan TERDAKWA WIDYA pun tidak pernah memberi kabar terkait mobil tersebut.
- Bahwa terjadinya tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh TERDAKWA WIDYA MAWARTI tersebut adalah yang mana awalnya pada

Putusan Nomor 756/Pid.B/2020/PN Jmb

Halaman 7 dari 25 halaman



tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 Wib bibik dari TERDAKWA. WIDYA MAWARTI yang bernama AISYAH menghubungi ayah saksi a.n. ERIYANTO mengatakan jika ada keponakannya a.n. WIDYA MAWARTI ingin merental mobil, kemudian saat itu juga sekitar pukul 21.00 Wib TERDAKWA WIDYA MAWARTI langsung menghubungi ayah saksi mengatakan ingin merental 2 (dua) unit mobil untuk berangkat ke Kab. Merangin, Selanjutnya hari besoknya pada tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib TERDAKWA. WIDYA MAWARTI bersama suaminya a.n. BRAM JULIANZA yang diantar oleh suami AISYAH a.n. IRWANSYAH Als ABAH datang kerumah ayah saksi (ERiyANTO) di Jl. Paus Perumahan Bumi Paal Merah Indah Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi, kemudian saat itu TERDAKWA. WIDYA MAWARTI beserta sdr. BRAM JULIANZA dan IRWANSYAH Als ABAH dipersilahkan masuk ke dalam rumah dan duduk kursi ruang tamu dan saat itu saksi sedang bersama dengan ayah saksi (ERiyANTO) dan ibu saksi (INDRAWATI), Kemudian saat itu TERDAKWA. WIDYA MAWARTI menyampaikan ingin menyewa/merental mobil milik saksi Jenis Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN dan mobil milik ayah saksi Jenis Xenia warna Hitam BH 1391 MJ untuk berangkat ke Kab. Merangin, yang mana TERDAKWA WIDYA MAWARTI menyampaikan kepada kami dengan mengatakan **“saya mau rental mobil 2 unit selama 5 hari untuk ke Kab. Merangin”** kemudian saksi mengatakan **“Sewanya 300 Ribu Perharinya”** kemudian TERDAKWA. WIDYA MAWARTI langsung memberikan / menyerahkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai panjar uang pertama untuk rental 2 unit mobil tersebut masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi pun menyerahkan kunci beserta STNK 2 unit mobil tersebut, kemudian saksi pun membuatkan Surat Perjanjian Sewa Kendaraan sebanyak 2 buah yang pertama Surat Perjanjian Rental antara saksi dengan TERDAKWA. WIDYA MAWARTI sedangkan surat yang kedua Surat Perjanjian Rental antara ayah saksi (ERiyANTO) dengan TERDAKWA. WIDYA MAWARTI yang masing-masing tertanggal 05 Maret 2020 dengan batas waktu sewa terhitung tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020, Kemudian 2 unit mobil dibawa oleh TERDAKWA. WIDYA MAWARTI dan suaminya a.n. BRAM JULIANZA, Namun hingga saat ini mobil milik saksi dan mobil milik ayah saksi tersebut tidak dikembalikan oleh TERDAKWA. WIDYA MAWARTI hingga akhirnya setelah lewat jangka waktu dari Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa Kendaraan tersebut saksi menghubungi Ke nomor HP TERDAKWA. WIDYA MAWARTI sudah tidak aktif lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, sebagian di bantah oleh terdakwa sebagian tidak.

2.Keterangan Saksi **ERYANTO Bin Alm. RUSLI**, pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan TERDAKWA. WIDYA MAWARTI sejak tanggal 05 Maret 2020 yang datang ke rumah saksi menyewa mobil milik saksi dan milik OKTA SURYADINATA, Namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan TERDAKWA. WIDYA MAWARTI tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan yang dibuat oleh anak saksi atas nama sdr. OKTA SURYADINATA tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh TERDAKWA. WIDYA MAWARTI tersebut yang mana saksi mengetahui kejadian tersebut karena TERDAKWA. WIDYA MAWARTI telah melakukan tindak pidana Penggelapan terhadap 1 unit mobil Jenis Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN milik sdr. OKTA SURYADINATA berikut dengan 1 unit mobil Jenis Xenia warna Hitam BH 1391 MJ milik saksi yang juga telah di sewa oleh TERDAKWA. WIDYA MAWARTI namun hingga saat ini mobil milik saksi dan milik sdr. OKTA SURYADINATA tidak dikembalikan.
- Bahwa TERDAKWA WIDYA MAWARTI melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut dengan cara menyewa 1 unit mobil Jenis Mazda milik sdr. OKTA SURYADINATA dan 1 unit mobil Jenis Xenia milik saksi tersebut pada Hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 di rumah saksi sendiri di Jl. Paus Perumahan Bumi Paal Merah Indah Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi.
- Bahwa bukti dokumen yang menyatakan jika 1 unit mobil Jenis Xenia warna Hitam BH 1391 MJ yang disewa oleh TERDAKWA. WIDYA MAWARTI tersebut adalah milik saksi sendiri yaitu surat berupa bukti BPKB beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama istri saksi (INDRAWATI) sedangkan STNK Aslinya saksi serahkan kepada WIDYA MAWARTI ketika mobil tersebut disewanya, Sedangkan 1 unit mobil Jenis Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN milik sdr. OKTA SURYADINATA sesuai bukti BPKB beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama OKTA SURYADINATA sendiri sedangkan STNK Aslinya juga diserahkan kepada WIDYA MAWARTI ketika menyewa mobil tersebut.

Putusan Nomor 756/Pid.B/2020/PN Jmb

Halaman 9 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu TERDAKWA. WIDYA MAWARTI menyewa kendaraan berupa mobil milik sdr. OKTA SURYADINATA mapun milik saksi tersebut adalah selama 5 (lima) Hari terhitung mulai tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- / Perhari, yang mana saat itu TERDAKWA. WIDYA MAWARTI hanya memberikan uang panjar sebesar Rp. 300.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa bukti yang menyatakan jika 1 unit mobil Jenis Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN dan 1 unit mobil Jenis Xenia warna Hitam BH 1391 MJ tersebut telah di sewa oleh TERDAKWA. WIDYA MAWARTI yang hingga saat ini tidak dikembalikan sebagaimana laporan tindak pidana Penggelapan yang dibuat oleh sdr. OKTA SURYADINATA tersebut adalah berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Kendaraan mobil Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN antara WIDYA MAWARTI selaku penyewa dengan atas nama OKTA SURYADINATA selaku pemilik kendaraan tertanggal 05 Maret 2020 untuk sewa kendaraan selama 5 hari dengan biaya sewa Rp. 300.000,- perhari terhitung mulai tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020.
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Kendaraan mobil Xenia warna Hitam BH 1391 MJ antara WIDYA MAWARTI selaku penyewa dengan atas nama saksi sendiri (ERYANTO) selaku pemilik kendaraan tertanggal 05 Maret 2020 untuk sewa kendaraan selama 5 hari dengan biaya sewa Rp. 300.000,- perhari terhitung mulai tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan hingga terjadinya tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh TERDAKWA. WIDYA MAWARTI tersebut yaitu yang mana awalnya pada tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 Wib bibik dari TERDAKWA. WIDYA MAWARTI yang bernama TERDAKWA. AISYAH menghubungi saksi selaku orang tua/ayah dari sdr. OKTA SURYADINATA dengan mengatakan kepada saksi jika keponakannya a.n. WIDYA MAWARTI ingin merental mobil, kemudian saat itu juga sekitar pukul 21.00 Wib TERDAKWA. WIDYA MAWARTI langsung menghubungi saksi mengatakan ingin merental 2 (dua) unit mobil untuk berangkat ke Kab. Merangin, Selanjutnya hari besoknya pada tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib TERDAKWA. WIDYA MAWARTI bersama suaminya a.n. BRAM JULIANZA yang diantar oleh suami TERDAKWA. AISYAH a.n. sdr. IRWANSYAH Als ABAH datang kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di Jl. Paus Perumahan Bumi Paal Merah Indah Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi, kemudian saat itu TERDAKWA. WIDYA MAWARTI beserta sdr. BRAM JULIANZA dan IRWANSYAH Als ABAH dipersilahkan masuk ke dalam rumah dan duduk kursi ruang tamu dan saat itu saksi sedang bersama dengan anak saksi (OKTA SURYADINATA) dan istri saksi (INDRAWATI), Kemudian saat itu TERDAKWA. WIDYA MAWARTI menyampaikan ingin menyewa/merental mobil milik saksi Jenis Xenia warna Hitam BH 1391 MJ dan mobil anak saksi (OKTA SURYADINATA) Jenis Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN untuk berangkat ke Kab. Merangin, yang mana TERDAKWA. WIDYA MAWARTI menyampaikan kepada kami dengan mengatakan **“saya mau rental mobil 2 unit selama 5 hari untuk ke Kab. Merangin”** kemudian anak saksi OKTA SURYADINATA mengatakan **“Sewanya 300 Ribu Perharinya”** kemudian TERDAKWA. WIDYA MAWARTI langsung memberikan / menyerahkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai panjar uang pertama untuk rental 2 unit mobil tersebut masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga sdr. OKTA SURYADINATA pun menyerahkan kunci beserta STNK 2 unit mobil tersebut, kemudian sdr. OKTA SURYADINATA membuat Surat Perjanjian Sewa Kendaraan sebanyak 2 buah yang pertama Surat Perjanjian Rental antara saksi dengan TERDAKWA. WIDYA MAWARTI sedangkan surat yang kedua Surat Perjanjian Rental antara OKTA SURYADINATA dengan TERDAKWA. WIDYA MAWARTI yang masing-masing tertanggal 05 Maret 2020 dengan batas waktu sewa terhitung tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020.

- Bahwa Kemudian 2 unit mobil dibawa oleh TERDAKWA. WIDYA MAWARTI dan suaminya a.n. BRAM JULIANZA, Namun hingga saat ini mobil milik saksi dan mobil milik anak saksi tersebut tidak dikembalikan oleh TERDAKWA. WIDYA MAWARTI hingga akhirnya setelah lewat jangka waktu dari Surat Perjanjian Sewa Kendaraan tersebut anak saksi (OKTA SURYADINATA) menghubungi Ke No HP TERDAKWA. WIDYA MAWARTI sudah tidak aktif lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, sebagian di bantah oleh terdakwa sebagian tidak.

3.Keterangan Saksi **INDRAWATI Binti Alm. IDRUS**, pada pokoknya sebagai berikut.



- Bahwa saksi kenal dengan sdr. OKTA SURYADINATA yang merupakan anak kandung saksi sendiri, kemudian saksi kenal dengan sdr. ERYANTO yang merupakan suami saksi sendiri.
- Bahwa saksi kenal dengan TERDAKWA. WIDYA MAWARTI sejak tanggal 05 Maret 2020 yang datang kerumah saksi menyewa mobil milik suami saksi (ERYANTO) dan mobil milik anak saksi (OKTA SURYADINATA), Namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan TERDAKWA. WIDYA MAWARTI tersebut.
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2020 TERDAKWA WIDYA MAWARTI pernah menyewa kendaraan R.4 berupa mobil kepada sdr. OKTA SURYADINATA dan sdr. ERYANTO tersebut yang mana mobil yang di sewa oleh TERDAKWA. WIDYA MAWARTI tersebut adalah berupa 1 unit mobil Jenis Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN milik sdr. OKTA SURYADINATA.
- Kemudian 1 unit mobil milik suami saksi a.n. sdr. ERYANTO Jenis Xenia warna Hitam BH 1391 MJ sedangkan pada dokumen surat BPKB dan STNKnya menggunakan atas nama saksi selaku istrinya.
- Bahwa yang disampaikan oleh TERDAKWA. WIDYA MAWARTI kepada sdr. OKTA SURYADINATA dan sdr. ERYANTO ketika menyewa kendaraan mobil tersebut yaitu TERDAKWA. WIDYA MAWARTI menyampaikan kepada sdr. OKTA SURYADINATA dan sdr. ERYANTO dengan mengatakan **“saya mau rental mobil 2 unit selama 5 hari untuk ke Kab. Merangin”** kemudian sdr. OKTA SURYADINATA dan juga sdr. ERYANTO mengatakan **“Sewanya 300 Ribu Perharinya”** kemudian TERDAKWA. WIDYA MAWARTI langsung memberikan / menyerahkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai panjar uang pertama untuk rental 2 unit mobil tersebut sehingga sdr. OKTA SURYADINATA dan juga sdr. ERYANTO pun menyerahkan kunci beserta STNK 2 unit mobil tersebut.
- Bahwa transaksi proses serah terima kendaraan yang disewa oleh TERDAKWA. WIDYA MAWARTI kepada sdr. OKTA SURYADINATA dan sdr. ERYANTO tersebut adalah dirumah saksi sendiri di Perumahan Bumi Paal Merah Indah Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi karena saat itu saksi juga ikut mendampingi proses serah terima sewa kendaraan tersebut.
- Bahwa jangka waktu TERDAKWA. WIDYA MAWARTI menyewa kendaraan berupa mobil kepada sdr. OKTA SURYADINATA dan sdr.



ERYANTO pada Hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 tersebut selama 5 (lima) Hari dengan biaya rental Rp. 300.000,- / Perhari, yang mana saat itu saksi ketahui TERDAKWA. WIDYA MAWARTI hanya memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saja untuk rental mobil per masing-masing unit sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat proses serah terima sewa/Rental kendaraan mobil yang dilakukan antara sdr. OKTA SURYADINATA beserta sdr. ERYANTO dengan TERDAKWA. WIDYA MAWARTI tersebut saat itu ada dibuatkan bukti berupa Surat Perjanjian Sewa Kendaraan tertanggal 05 Maret 2020.
 - Bahwa saksi menyaksikan secara langsung proses serah terima sewa kendaraan berupa mobil antara sdr. OKTA SURYADINATA dan sdr. ERYANTO dengan TERDAKWA. WIDYA MAWARTI tersebut yang dilakukan di rumah saksi sendiri karena saksi saat itu sedang berada di rumah dan ikut menyaksikan proses penyewaan dimaksud.
 - Bahwa kendaraan berupa mobil yang telah disewa dengan oleh TERDAKWA. WIDYA MAWARTI kepada sdr. OKTA SURYADINATA dan sdr. ERYANTO tersebut belum dikembalikan hingga saat ini.
- Atas keterangan saksi tersebut, sebagian di bantah oleh terdakwa sebagian tidak.

4. Keterangan Saksi SITI AMSAH HASIBUAN Bin Alm. SAHRON HASIBUAN,
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan sdr. OKTA SURYADINATA maupun dengan sdr. ERYANTO dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan TERDAKWA. WIDYA MAWARTI sejak Bulan Februari 2020 melalui teman saksi a.n. JASMAWATI dalam urusan saksi dikenalkan oleh TERDAKWA. WIDYA MAWARTI kepada orang yang bernama MERY dalam urusan pinjaman uang antara saksi dengan TERDAKWA. MERY, Namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan TERDAKWA. WIDYA MAWARTI.
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam kendaraan berupa 1 unit mobil Jenis Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN dan 1 unit mobil Jenis Xenia warna Hitam BH 1391 MJ kepada TERDAKWA. WIDYA MAWARTI tersebut, jika ada keterangan yang menjelaskan jika saksi pernah meminjam mobil dari TERDAKWA. WIDYA MAWARTI tersebut adalah tidak benar karena saksi tidak pernah berurusan dengan TERDAKWA. WIDYA MAWARTI terkait dengan kendaraan jenis apapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya sebagian membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi ade charge, yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu :

1. **Agus Efandri** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Okta
- Bahwa perdamaian tersebut pada pokoknya agar saksi Okta mencabut laporan polisi;
- Bahwa saksi ada menjaminkan perumahan untuk pembayaran ganti rugi kepada saksi Okta;
- Bahwa ada perjanjian sampai dengan bulan Juni 2021 yang menyatakan jika ganti rugi belum dibayarkan oleh Terdakwa maka saksi yang akan membangun rumah untuk orang tua saksi Okta;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Irwansyah ZA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Okta
- Bahwa untuk mengganti kerugian atas kendaraan yang dirental, Terdakwa ada membayar sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada saksi korban Okta Suryadita dan juga akan diganti dengan 1 (satu) unit rumah dan saksi korban akan mencabut laporan polisi;
- Bahwa saksi tahu adanya perdamaian dari Agus dan Burhan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. OKTA SURYADINATA dan sdr. ERYANTO namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. ABRAHAM JULIANZAH yang merupakan suami terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merental/menyewa kendaraan berupa mobil Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN milik sdr. OKTA SURYADINATA sesuai Surat Perjanjian Sewa Kendaraan antara terdakwa selaku penyewa dengan sdr. OKTA SURYADINATA tertanggal 05 Maret 2020 untuk sewa kendaraan selama 5 hari dengan biaya sewa Rp. 300.000,- perhari tersebut



untuk keperluan berangkat ke Kabupaten Merangin Provinsi Jambi guna keperluan pribadi teman terdakwa. .

- Bahwa Terdakwa merental/menyewa Kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BH 1391 MJ milik sdr. ERYANTO sesuai Surat Perjanjian Sewa Kendaraan antara terdakwa selaku penyewa dengan sdr. ERYANTO tertanggal 05 Maret 2020 untuk sewa kendaraan selama 5 hari dengan biaya sewa Rp. 300.000,- perhari tersebut untuk keperluan berangkat ke Kabupaten Merangin Provinsi Jambi guna keperluan pribadi teman terdakwa.
- Bahwa yang menghubungi OKTA SURYADINATA maupun sdr. ERYANTO untuk melakukan sewa kendaraan berupa mobil Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN milik sdr. OKTA SURYADINATA dan 1 (satu) unit kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BH 1391 MJ tersebut melalui tante terdakwa atas nama SITI AISYAH karena rumahnya berdekatan / satu kompleks dengan tempat tinggal / rumah sdr. ERYANTO tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan proses sewa kendaraan serta serah terima 1 (satu) unit kendaraan berupa mobil Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN milik OKTA SURYADINATA dan 1 (satu) unit kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BH 1391 MJ milik sdr. ERYANTO tersebut pada tanggal 05 Maret 2020 di rumah sdr. ERYANTO di Jl. Paus Perumahan Bumi Paal Merah Indah Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi.
- Bahwa yang mendampingi terdakwa untuk datang kerumah sdr. ERYANTO pada saat terdakwa melakukan proses sewa kendaraan serta serah terima 1 (satu) unit kendaraan berupa mobil Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN milik sdr. OKTA SURYADINATA dan 1 (satu) unit kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BH 1391 MJ milik sdr. ERYANTO tersebut adalah suami terdakwa a.n. ABRAHAM JULIANZAH karena untuk membawa mobil, kemudian oom terdakwa atas nama sdr. IRWANSYAH yang merupakan suami dari TERDAKWA. SITI AISYAH juga mendampingi untuk mengantarkan terdakwa menemui sdr. ERYANTO dan sdr. OKTA SURYADINATA tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan proses sewa masing-masing unit kendaraan dengan sdr. OKTA SURYADINATA dan sdr. ERYANTO tersebut bahwa yang di serah terimakan oleh masing-masing pihak yang membuat perjanjian sewa tersebut adalah yang mana terdakwa menyerahkan uang panjar kepada sdr. ERYANTO dan OKTA SURYADINATA masing-masing



sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesuai yang disebutkan pada Surat Perjanjian Sewa tertanggal 05 Maret 2020 tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa batas waktu lama penyewaan yang ditentukan sesuai isi Perjanjian Sewa Kendaraan berupa mobil Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN milik sdr. OKTA SURYADINATA dan 1 (satu) unit kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BH 1391 MJ milik sdr. ERYANTO tersebut adalah masing-masing selama 1 (satu) Minggu dari tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020.
- Bahwa pertanggung jawaban terdakwa terhadap sewa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN milik sdr. OKTA SURYADINATA dan 1 (satu) unit kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BH 1391 MJ milik sdr. ERYAN setelah lewat batas waktu penyewaan tersebut kewajiban dan pertanggung jawaban terdakwa wajib dan harus mengembalikan masing-masing unit kendaraan dimaksud kepada sdr. OKTA SURYADINATA dan sdr. ERYANTO dan terdakwa tetap akan bertanggung jawab untuk mengembalikan kendaraan tersebut dengan waktu yang belum dapat terdakwa tentukan.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana keberadaan kendaraan berupa mobil Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN milik sdr. OKTA SURYADINATA dan 1 (satu) unit kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BH 1391 MJ milik sdr. ERYANTO tersebut saat ini, yang mana alasan terdakwa karena pada tanggal 05 Maret 2020 masing-masing mobil tersebut terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa secara langsung terdakwa tidak mempunyai bukti ketika menyerahkan 2 unit kendaraan terdawa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN milik sdr. OKTA SURYADINATA dan 1 (satu) unit kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BH 1391 MJ milik sdr. ERYANTO tersebut tidak dapat terdakwa kembalikan kepada sdr. OKTA SURYADINATA dan kepada sdr. ERYANTO.

Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Sewa Kendaraan mobil jenis Mazda VX-1 No.pol BH 1401 HN selama 5 hari terhitung tanggal 05 Maret 2020 sampai tanggal 10 Maret 2020 antara WIDYA MAWARTI (Selaku penyewa) dengan OKTA SURYADINATA (pemilik kendaraan) tertanggal 05 Maret 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Legalisir BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) jenis Mazda VX-1 No.pol BH 1401 HN atas nama OKTA SURYADINATA.
- Foto Copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) jenis Mazda VX-1 No.pol BH 1401 HN atas nama OKTA SURYADINATA.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Sewa Kendaraan mobil jenis Daihatsu Xenia No.pol BH 1391 MJ selama 5 hari terhitung tanggal 05 Maret 2020 sampai tanggal 10 Maret 2020 antara WIDYA MAWARTI (Selaku penyewa) dengan ERYANTO (pemilik kendaraan) tertanggal 05 Maret 2020.
- Foto Copy Legalisir BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) jenis Daihatsu Xenia No.pol BH 1391 MJ atas nama INDRAWATI.
- Foto Copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) jenis Daihatsu Xenia No.pol BH 1391 MJ atas nama INDRAWATI.
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat mobil jenis Mazda VX-1 No.pol BH 1401 HN milik OKTA SURYADINATA beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka terungkaplah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merental/menyewa kendaraan berupa mobil Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN milik sdr. OKTA SURYADINATA sesuai Surat Perjanjian Sewa Kendaraan antara terdakwa selaku penyewa dengan sdr. OKTA SURYADINATA tertanggal 05 Maret 2020 untuk sewa kendaraan selama 5 hari dengan biaya sewa Rp. 300.000,- perhari.
- Bahwa terdakwa merental/menyewa Kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BH 1391 MJ milik sdr. ERYANTO sesuai Surat Perjanjian Sewa Kendaraan antara terdakwa selaku penyewa dengan sdr. ERYANTO tertanggal 05 Maret 2020 untuk sewa kendaraan selama 5 hari dengan biaya sewa Rp. 300.000,- perhari.
- Bahwa yang menghubungi OKTA SURYADINATA maupun sdr. ERYANTO untuk melakukan sewa kendaraan berupa mobil Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN milik sdr. OKTA SURYADINATA dan 1 (satu) unit kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BH 1391 MJ tersebut melalui tante



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa atas nama SITI AISYAH karena rumahnya berdekatan / satu kompleks dengan tempat tinggal / rumah sdr. ERYANTO tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan proses sewa kendaraan serta serah terima 1 (satu) unit kendaraan berupa mobil Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN milik OKTA SURYADINATA dan 1 (satu) unit kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BH 1391 MJ milik sdr. ERYANTO tersebut pada tanggal 05 Maret 2020 di rumah sdr. ERYANTO di Jl. Paus Perumahan Bumi Paal Merah Indah Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi.
- Bahwa yang mendampingi terdakwa untuk datang ke rumah sdr. ERYANTO pada saat terdakwa melakukan proses sewa kendaraan serta serah terima 1 (satu) unit kendaraan berupa mobil Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN milik sdr. OKTA SURYADINATA dan 1 (satu) unit kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BH 1391 MJ milik sdr. ERYANTO tersebut adalah suami terdakwa a.n. ABRAHAM JULIANZAH karena untuk membawa mobil, kemudian oom terdakwa atas nama sdr. IRWANSYAH yang merupakan suami dari TERDAKWA. SITI AISYAH juga mendampingi untuk mengantar terdakwa menemui sdr. ERYANTO dan sdr. OKTA SURYADINATA tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan proses sewa masing-masing unit kendaraan dengan sdr. OKTA SURYADINATA dan sdr. ERYANTO tersebut bahwa yang di serah terimakan oleh masing-masing pihak yang membuat perjanjian sewa tersebut adalah yang mana terdakwa menyerahkan uang panjar kepada sdr. ERYANTO dan OKTA SURYADINATA masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesuai yang disebutkan pada Surat Perjanjian Sewa tertanggal 05 Maret 2020 tersebut.
- Bahwa batas waktu lama penyewaan yang ditentukan sesuai isi Perjanjian Sewa Kendaraan berupa mobil Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN milik sdr. OKTA SURYADINATA dan 1 (satu) unit kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BH 1391 MJ milik sdr. ERYANTO tersebut adalah masing-masing selama 1 (satu) Minggu dari tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020.
- Bahwa pertanggung jawaban terdakwa terhadap sewa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN milik sdr. OKTA SURYADINATA dan 1 (satu) unit kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BH 1391 MJ milik sdr. ERYAN setelah lewat batas waktu penyewaan tersebut kewajiban dan pertanggung jawaban terdakwa wajib dan harus mengembalikan masing-masing unit kendaraan dimaksud kepada sdr. OKTA SURYADINATA dan sdr. ERYANTO dan terdakwa tetap akan



bertanggung jawab untuk mengembalikan kendaraan tersebut dengan waktu yang belum dapat terdakwa tentukan.

- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana keberadaan kendaraan berupa mobil Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN milik sdr. OKTA SURYADINATA dan 1 (satu) unit kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BH 1391 MJ milik sdr. ERYANTO tersebut saat ini, yang mana alasan terdakwa karena pada tanggal 05 Maret 2020 masing-masing mobil tersebut terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa secara langsung terdakwa tidak mempunyai bukti ketika menyerahkan 2 unit kendaraan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN milik sdr. OKTA SURYADINATA dan 1 (satu) unit kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BH 1391 MJ milik sdr. ERYANTO tersebut tidak dapat terdakwa kembalikan kepada sdr. OKTA SURYADINATA dan kepada sdr. ERYANTO.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Tunggal maka Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa :**
2. **Unsur “Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Widya Mawaradi Binti Warasdi** selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens)



sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2.Unsur“Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwab berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof. Mulyatno dalam buku yang berjudul Azas-azas hukum pidana, terbitan Rineka Cipta Tahun 1993, halaman 171-180 yang menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) teori hokum mengenai kesengajaan, yaitu, Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku, sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan, Sengaja sebagai kepastian adalah tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu, bahwa menurut Prof. Mulyatno kesengajaan adakah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan ditimbulkan, disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya, Selanjutnya Jan Remmeelink dalam bukunya Hukum Pidana (Komentar atas pasal-pasal terpenting dalam KUHP Belanda dan padananya dalam KUHP Indonesia), terbitan Gramedia Pustaka Utama Jakarta Tahun 2003 halaman 155 menyatakan : Dolus atau Kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia mengehendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekwensi tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut. Hal tersebut yang disebut dengan Dolus Eventualis atau kesengajaan bersyarat, Selain itu Jan Rimmelink menyatakan bahwa kesengajaan bersyarat adalah merupakan Culpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dengan sadar, bentuk ini terjadi bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat lain dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul, Berdasarkan sebagian Doktrin serta teori-teori hukum diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan para. saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum Bahwa pada tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib TERDAKWA. WIDYA MAWARTI bersama suaminya a.n. BRAM JULIANZA yang diantar oleh suami TERDAKWA. AISYAH a.n. sdr. IRWANSYAH Als ABAH datang kerumah saksi di Jl. Paus Perumahan Bumi Paal Merah Indah Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi, kemudian saat itu TERDAKWA WIDYA MAWARTI beserta sdr. BRAM JULIANZA dan IRWANSYAH Als ABAH dipersilahkan masuk ke dalam rumah dan duduk kursi ruang tamu dan saat itu saksi ERYANTO sedang bersama dengan anak saksi (OKTA SURYADINATA) dan istri saksi (INDRAWATI), Kemudian saat itu TERDAKWA WIDYA MAWARTI menyampaikan ingin menyewa/merental mobil milik saksi Jenis Xenia warna Hitam BH 1391 MJ dan mobil anak saksi (OKTA SURYADINATA) Jenis Mazda warna Silver V-XI BH 1401 HN untuk berangkat ke Kab. Merangin, yang mana TERDAKWA. WIDYA MAWARTI menyampaikan kepada kami dengan mengatakan **“saya mau rental mobil 2 unit selama 5 hari untuk ke Kab. Merangin”** kemudian anak saksi OKTA SURYADINATA mengatakan **“Sewanya 300 Ribu Perharinya”** kemudian TERDAKWA. WIDYA MAWARTI langsung memberikan / menyerahkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai panjar uang pertama untuk rental 2 unit mobil tersebut masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga sdr. OKTA SURYADINATA pun menyerahkan kunci beserta STNK 2 unit mobil tersebut, kemudian sdr. OKTA SURYADINATA membuatkan Surat Perjanjian Sewa Kendaraan sebanyak 2 buah yang pertama Surat Perjanjian Rental antara saksi dengan TERDAKWA. WIDYA MAWARTI sedangkan surat yang kedua Surat Perjanjian Rental antara OKTA SURYADINATA dengan TERDAKWA WIDYA MAWARTI yang masing-masing tertanggal 05 Maret 2020 dengan batas waktu sewa terhitung tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020, Kemudian 2 unit mobil dibawa oleh TERDAKWA WIDYA MAWARTI dan suaminya a.n. BRAM JULIANZA, Namun hingga saat ini mobil milik saksi dan mobil milik anak saksi tersebut tidak dikembalikan oleh TERDAKWA WIDYA MAWARTI hingga akhirnya setelah lewat jangka waktu dari Surat Perjanjian Sewa Kendaraan tersebut anak saksi (OKTA SURYADINATA) menghubungi Ke No HP TERDAKWA WIDYA MAWARTI sudah tidak aktif lagi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 756/Pid.B/2020/PN Jmb

Halaman 21 dari 25 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tersebut dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHPidana, telah terbukti dan terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan tersebut oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik untuk alasan pembeda dari tindakan, maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa;

- 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Sewa Kendaraan mobil jenis Mazda VX-1 No.pol BH 1401 HN selama 5 hari terhitung tanggal 05 Maret 2020 sampai tanggal 10 Maret 2020 antara WIDYA MAWARTI (Selaku penyewa) dengan OKTA SURYADINATA (pemilik kendaraan) tertanggal 05 Maret 2020.
- Foto Copy Legalisir BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) jenis Mazda VX-1 No.pol BH 1401 HN atas nama OKTA SURYADINATA.
- Foto Copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) jenis Mazda VX-1 No.pol BH 1401 HN atas nama OKTA SURYADINATA.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Sewa Kendaraan mobil jenis Daihatsu Xenia No.pol BH 1391 MJ selama 5 hari terhitung tanggal 05 Maret 2020 sampai tanggal 10 Maret 2020 antara WIDYA MAWARTI (Selaku penyewa) dengan ERYANTO (pemilik kendaraan) tertanggal 05 Maret 2020.
- Foto Copy Legalisir BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) jenis Daihatsu Xenia No.pol BH 1391 MJ atas nama INDRAWATI.
- Foto Copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) jenis Daihatsu Xenia No.pol BH 1391 MJ atas nama INDRAWATI.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut hanya merupakan Fotocopy dari aslinya maka terhadap bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat mobil jenis Mazda VX-1 No.pol BH 1401 HN milik OKTA SURYADINATA beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat mobil jenis Mazda VX-1 No.pol BH 1401 HN dari hasil pemeriksaan dalam persidangan masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya **OKTA SURYADINATA**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berkeyakinan terdakwa bersalah maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan pasal 222 ayat 1 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 27 ayat (2) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 dalam pertimbangan berat-ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari diri terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban **OKTA SURYADINATA dan ERYANTO.**
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban (saksi pelapor).

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WIDYA MAWARTI Binti WARASDI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana, **Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, sebagaimana dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 372 KUH Pidana



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **WIDYA MAWARTI Binti WARASDI** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Sewa Kendaraan mobil jenis Mazda VX-1 No.pol BH 1401 HN selama 5 hari terhitung tanggal 05 Maret 2020 sampai tanggal 10 Maret 2020 antara WIDYA MAWARTI (Selaku penyewa) dengan OKTA SURYADINATA (pemilik kendaraan) tertanggal 05 Maret 2020.
 - Foto Copy Legalisir BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) jenis Mazda VX-1 No.pol BH 1401 HN atas nama OKTA SURYADINATA.
 - Foto Copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) jenis Mazda VX-1 No.pol BH 1401 HN atas nama OKTA SURYADINATA.
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Sewa Kendaraan mobil jenis Daihatsu Xenia No.pol BH 1391 MJ selama 5 hari terhitung tanggal 05 Maret 2020 sampai tanggal 10 Maret 2020 antara WIDYA MAWARTI (Selaku penyewa) dengan ERYANTO (pemilik kendaraan) tertanggal 05 Maret 2020.
 - Foto Copy Legalisir BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) jenis Daihatsu Xenia No.pol BH 1391 MJ atas nama INDRAWATI.
 - Foto Copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) jenis Daihatsu Xenia No.pol BH 1391 MJ atas nama INDRAWATI.

Di lampirkan dalam berkas perkara.

 - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat mobil jenis Mazda VX-1 No.pol BH 1401 HN milik OKTA SURYADINATA beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi korban Okta Suryadinata.
6. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari **Kamis** tanggal **15 April 2021**, oleh kami **ARFAN YANI, SH.** selaku Hakim Ketua, **MORAILAM PURBA,SH** dan **ROMI SINATRA,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 April 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **RENO SAPTA MAIZA,S.Si,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh **M.ZUHDI,S.H.M.H** Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. MORAILAM PURBA, SH.

ARFAN YANI, SH.

2. ROMI SINATRA, SH, MH.

Panitera Pengganti,

RENO SAPTA MAIZA, S.Si, SH.